



P U T U S A N

Nomor : 930 K /PDT/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. A. MUIN KADIR, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gg. Darsyad No.31, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Achmad Peter Viney NG, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Arteri Supadio No.2 A, Desa Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

m e l a w a n :

- 1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI JAKARTA Cq. KOMANDO DAERAH MILITER VI/TANJUNGPURA DI BALIKPAPAN Cq. KOMANDAN KOREM 121/ABW DI PONTIANAK Cq. KOMANDAN DENZIBANG 4/VI PONTIANAK DI PONTIANAK, beralamat di Jalan Adi Sucipto Km.6, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya ;
- 2 KEPALA KANTOR PERWAKILAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA, beralamat di Jalan Arteri Supadio Komp. Rukan Villa Ceria Lestari No.11 ;
- 3 KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No.12 ;
- 4 PINTARSO ADIJANTO, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Km 7,8 (Kantor PT. Bumi Raya Utama Group) ;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 BAMBANG PRIYONOHADI, S.H., bertempat tinggal di Jalan
Adi Sucipto Km. 7,8 (Kantor PT. Bumi Raya Utama Group) ;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d V / Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat I s/d V di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa awal mulanya seorang perempuan bernama Masfuri binti Dadol memiliki
sebidang tanah yang terletak di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai
Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran
lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan, dan atas letak tanah tersebut
sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai
Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu
Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik
No.13510/1997 SU No.9518/1996 a.n. Hasan Matan ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah-tanah orang-orang Sungai Raya,
sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin H. Matseman,
sekarang Sungai Seribu ;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Dafri, sekarang Tanah Hak Milik
No.5997 GS No.8678/1992 a.n. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama
Group) ;

Bahwa perolehan/kepemilikan tanah perempuan Masfuri binti Dadol tersebut
adalah dengan cara membeli dari : H. Antong Sarah binti H. Muksin dan H. Antong
Arfah binti H. Muksin berdasarkan surat jual beli di atas kertas segel tahun 1960 tanggal
21 Juni 1960 ;

Bahwa sejak dibelinya tanah tersebut oleh perempuan Masfuri binti Dadol selalu
di garap dan dikerjakan, yang dahulu berisi pohon karet dan oleh karena pohon karet
telah tua dan tidak produktif lagi, maka dijadikan tanah persawahan (ladang) ;



Bahwa selanjutnya pada tahun 1998 perempuan Masfuri Dadol mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah yang dikerjakan tersebut telah ada sertifikatnya atas nama orang Bumi Raya (BRU) ;

Bahwa kemudian atas informasi tersebut pihak perempuan Masfuri Dadol melakukan pengecekan dengan mendatangi dan menanyakan hal tersebut ke Kantor Bumi Raya, dan ternyata benar tanah perempuan Masfuri Dadol tersebut sudah pernah dimohonkan haknya dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.893/S.Raya atas nama Pintarso Adiyanto in casu Tergugat IV dan bahkan haknya telah berakhir sejak tanggal 14 Februari 1992 ;

Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat atas nama Tergugat IV tersebut, pihak perempuan Masfuri Dadol mengajukan keberatan, dan atas keberatan tersebut kemudian Tergugat IV membuat Surat Pernyataan (Penyerahan/ganti rugi usaha/jual beli) tertanggal 24 September 1998, kemudian Tergugat IV menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada sdr. Bambang Priyonohadi, SH/Tergugat V, kemudian oleh Tergugat V diserahkan kembali kepada pihak perempuan Masfuri Dadol berdasarkan Surat Pernyataan yang telah dibuatnya tertanggal 30 Agustus 1998 ;

Bahwa dengan dikembalikannya tanah milik perempuan Masfuri Dadol oleh Tergugat IV melalui Tergugat V, maka selanjutnya pada tahun 1998 perempuan Masfuri Dadol membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 1998 yang menyatakan ada menguasai/memiliki sebidang tanah pertanian;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2001 pihak perempuan Masfuri Dadol mengajukan permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah ke Tergugat II/dahulu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, yang kemudian diterbitkan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001 tertanggal 12 Februari 2001 ;

Bahwa setelah terbit Surat Ukur Nomor 2182/Sui.Raya/2001 tertanggal 12 Februari 2001, Panitia A dari Kantor BPN Kabupaten Pontianak bersama Kepala Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak telah mengadakan pemeriksaan dan peninjauan lokasi tanah yang dimohon oleh perempuan Masfuri Dadol, dan menurut Panitia A pada waktu itu tidak ada masalah, bahkan Kepala Desa Sungai Raya sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Panitia A tersebut ;

Bahwa pada bulan Oktober 2001 Tergugat II/dahulu Kantor BPN Kabupaten Pontianak, sekarang Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya mengirim surat kepada perempuan Masfuri Dadol yang mengatakan untuk sementara permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut karena tanah yang dimohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perempuan Masfuri Dadol berada di atas Hak Pakai No.892 yang telah dibebaskan KODAM XII/Tanjungpura pada tahun 1984 ;

Bahwa kemudian pihak perempuan Masfuri Dadol mendatangi Tergugat II/ dahulu Kantor BPN Kabupaten Pontianak, sekarang Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya untuk menanyakan penyelesaian Sertifikat Hak Milik Tanah perempuan Masfuri Dadol karena tanah Masfuri Dadol bukan berada di atas Hak Pakai No.892 tetapi berada di atas Hak Pakai No.893 yang sebagian telah diserahkan oleh Pintarso Adiyanto/Tergugat IV kepada Bambang Priyonohadi, SH/Tergugat V dan oleh Bambang Priyonohadi, SH menyerahkan kepada perempuan Masfuri Dadol pada tanggal 30 Agustus 1998 karena diketahui ada Surat Adat di atas kertas Segel Tahun 1960 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2002 pihak Tergugat I mengirim surat kepada Tergugat II/Kantor BPN Kabupaten Pontianak, sekarang Kantor Perwakilan BPN Kabupaten Kubu Raya tentang kronologis perolehan Hak Pakai No.905 tanggal 25 Agustus 1984 atas nama DEPHANKAM RI yang pada angka 5 (lima) mengatakan : “Apabila ada pihak lain yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut, agar pihak Kantor BPN Kabupaten Pontianak untuk dapatnya ditolak” ;

Bahwa atas klaim surat Tergugat I tersebut, pada tanggal 6 September 2002 Kantor BPN Kabupaten Pontianak mengirim surat kepada pihak perempuan Masfuri Dadol dengan Nomor : 570-26-41.2-2002 isinya menyatakan tanah perempuan Masfuri Dadol dengan Surat Ukur Nomor : 2182/sui. Raya/2001, tumpang tindih sebagian dengan hak pakai Nomor : 905 tanggal 25 Agustus 1984, Surat Ukur Sem Nomor : 1072/1983 luas 65.035 M² atas nama Tergugat I ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2002 Bambang Priyonohadi, S.H/ Tergugat V mengirimkan suratnya kepada Tergugat II/Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak, sekarang Kantor Perwakilan BPN Kabupaten Kubu Raya, yang mana surat tersebut mengatakan bahwa dimana masing-masing pihak menyetujui bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 1998, saya Bambang Prijono Hadi, S.H. telah menyerahkan tanah kepada saudara Masfuri Dadol seluas kurang lebih 24.000 M² (Surat Ukur No.2182/sui.Raya/2001 luas : 23.996 M²), dan surat tersebut juga menyatakan batal Surat Ukur No.2654/Sui.Raya/2001 tanggal 8 Mei 2001 setelah saya in casu Tergugat V tahu bahwa tanah tersebut telah dibebaskan KODAM XII/Tjpr, sesuai Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 5 Juni 1984 atas nama Pintarso Adijanto/Tergugat IV seluas 43.035 M² kepada KODAM XII/Tjpr ;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2003 perempuan Masfuri Dadol memberikan Surat Kuasa kepada Drs. Muin Kadir/Penggugat untuk mengurus dan



mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah terhadap Tergugat I dan Tergugat II/dahulu Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan BPN Kabupaten Kubu Raya ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut dan ijin beracara insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Ins/Pdt/2003/PN.MPW tertanggal 10 September 2003, Penggugat kemudian mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Mempawah dan akhirnya Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan No.13/PDT.G/2004/PN.MPW, tanggal 13 April 2004, yang **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**, dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat kurang lengkap pihaknya karena tidak digugatnya Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat dan Pintarso Adijanto sebagai pihak dalam perkara tersebut ;

Bahwa kemudian setelah putusan Pengadilan tersebut, maka tanah tersebut oleh perempuan Masfuri Dadol diserahkan sepenuhnya kepada Drs. Muin Kadir/Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan (Penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) tertanggal 21 Juni 2004 yang disetujui oleh semua anak-anak Masfuri Dadol sebanyak 7 (tujuh) orang bernama : A. Hamid, Syamsudin, Asnah, Sekarani, Suhaibah, A. Wahab dan Asmah serta diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya H. Harun Has, sehingga Surat Pernyataan/Penyerahan tersebut sah secara hukum ;

Bahwa atas penyerahan tanah yang dilakukan oleh perempuan Masfuri Dadol dengan persetujuan anak-anaknya tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat secara hukum adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah a quo ;

Bahwa kemudian pada tahun 2004 Penggugat mengirimkan surat kepada Panitia Pembebasan Tanah Jembatan Kapuas II Kalimantan Barat, serta mohon pembayaran ganti rugi tanah yang terkena Trace Jalan Jembatan Kapuas II ;

Bahwa atas surat Penggugat tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan surat undangannya tertanggal 30 Maret 2004 kepada Penggugat sebagaimana nama Masfuri Dadol terketik dan termasuk dalam urutan pada angka 2 (dua) dalam Daftar Lampiran Undangan Nomor : 28/PT-P.JK.II/2004 tanggal 30 Maret 2004, dan menurut data Panitia Pembebasan Tanah, tanah Penggugat terkena Trace Jalan Jembatan Kapuas II seluas 5.085 M², namun oleh karena tanah Penggugat belum memiliki sertifikat dan di klaim oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 905 Kutipan dari S.U. sem No.1072/1983, maka tanah Penggugat tersebut sampai saat ini belum dibayarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk memperjelas letak bidang tanah Penggugat, maka Panitia Pembebasan Tanah melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengirim surat kepada Tergugat III/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 8 November 2004, perihal : Mohon Penjelasan Tertulis letak bidang tanah atas nama Masfuri Dadol ;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Jawaban dari Tergugat III/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Nomor 500-249-41-2005 tanggal 28 Februari 2005, letak bidang tanah Penggugat pada angka 6 adalah berada pada sebagian dari Hak Pakai No.893, sedangkan pada angka 7 tanah Tergugat I berada pada Hak Pakai No.892, sehingga secara hukum tanah Penggugat tersebut berada pada Hak Pakai No.893 bukan pada Hak Pakai No.905 ;

Bahwa baik Sertifikat Hak Pakai Nomor : 892 seluas 43.035 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 893 seluas 48.925 M² adalah merupakan Hak Pakai Nomor : 690/ Desa Sungai Raya atas nama Pintarso Adiyanto yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian, yakni : Hak Pakai No.892 dan Hak Pakai No.893 ;

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat III Nomor : 500 – 249 – 41 – 2005 tanggal 28 Februari 2005 khususnya angka 6 dan angka 7 telah jelas dan terbukti bahwa Sertifikat Hak Pakai No.905 tanggal 25 Agustus 1984, Kutipan dari S.U.sem.No.1072/1983 yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah SALAH DAN KELIRU, hal ini terlihat dan terbukti dari Kutipan dari S.U.sem. No.1072/1983 yang menjelaskan mengenai : Milik Adat dan P.690 seb. dimana dalam Kutipan dari S.U.sem. tersebut terlihat dalam gambarnya bahwa P.690 seb. terletak di tengah dalam peta gambar, padahal diketahui P.690 telah dipecah menjadi 2 (dua) bagian, yakni Hak Pakai No.892 seluas 43.035 M² dan Hak Pakai No.893 seluas 48.925 M², jika luas Hak Pakai No.892 dijumlahkan dengan luas Hak Pakai No.893, maka luasnya menjadi 91.960 M² dan bila ditambah lagi dengan Tanah Milik Adat seluas 22.000 M², maka jumlah luas keseluruhan menjadi 113.960 M², sementara Sertifikat Hak Pakai No.905 luasnya : 65.035 M², sehingga terjadi perbedaan angka luas yang sangat besar dan membawa konsekuensi hukum oleh karena telah salah dan keliru atas sertifikat tersebut, maka secara hukum haruslah dinyatakan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor :570-249-41.2-2002, tertanggal 6 September 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana uraian posita angka 13 tersebut di atas) jelas dan terbukti sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, dan atas surat Tergugat II tersebut bila dibandingkan dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor : 500-249-41-2005, tertanggal 28 Februari 2005 ANEHNYA SANGAT BERTOLAK BELAKANG, hal ini terlihat dan terbaca dalam surat Tergugat III angka 6 dan 7 serta uraian posita angka 22 dan posita angka 23 tersebut di atas ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang menerbitkan Surat Nomor : 520-1-97-41-2001, tertanggal 16 Oktober 2001, perihal Permohonan Hak Milik Atas Tanah yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Surat Tergugat II Nomor : 570-26-41.2-2002, tertanggal 6 September 2002, perihal Permohonan Sertifikat dan Surat Nomor : 600-621-41/2003 tanggal 6 Juni 2003 secara tidak cermat (keliru), sehingga merugikan pihak Penggugat dan terbukti bertentangan dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor : 500-249-41-2005, tertanggal 28 Februari 2005, yaitu dijelaskan angka 22 dan 23, dan berdasarkan Surat Tergugat III tersebut dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, membuktikan Penggugat memiliki tanah sebagaimana uraian posita tersebut di atas, sehingga secara hukum sudah sepatutnya Tergugat III juga harus bertanggungjawab dan dihukum untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001, tanggal 12 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Bahwa selain surat Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Kabupaten Kubu Raya bertentangan dengan Surat Tergugat III, Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II juga bertentangan dengan suratnya sendiri, hal ini terbukti dari suratnya Nomor : 570-26-41.2-2002, tertanggal 6 September 2002 yang menyatakan tanah perempuan Masfuri Dadol dengan Surat Ukur Nomor : 2182/Sungai Raya/2001, tumpang tindih sebagian dengan hak pakai Nomor : 905 tanggal 25 Agustus 1984, surat ukur sem. Nomor : 1072/1983 luas 65.035 M² atas nama Tergugat I, sementara Surat Tergugat II Nomor : 600-621-41/2003 tanggal 6 Juni 2003 yang menyatakan tanah yang dimohonkan perempuan Masfuri dadol dengan Surat Ukur : 2182/Sui.Raya/2001 seluruhnya di atas areal tanah Departemen Pertanahan dan Keamanan Republik Indonesia, tidak tumpang tindih sebagaimana surat Tergugat II tertanggal 6 September 2002 Nomor : 570-26-41.2-2002 ;

Bahwa oleh karena Surat Tergugat II tersebut diterbitkan secara tidak cermat dan keliru sehingga terbukti bertentangan dengan Suratnya sendiri posita Penggugat angka 27 dan bertentangan dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat III sebagaimana posita

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 22, 23, 24, 25 dan 26, maka surat Tergugat II tersebut secara hukum haruslah dinyatakan tidak sah (tidak berlaku) dan batal demi hukum dengan segala akibatnya serta Tergugat II tersebut haruslah dihukum untuk menerbitkan surat yang baru yang berisikan tanah milik Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah Tergugat I maupun pihak lainnya ;

Bahwa berdasarkan posita 23 dan 24 tersebut di atas, membuktikan Tergugat II tidak konsisten, tidak cermat (ragu-ragu) salah dan keliru dalam menerbitkan suatu surat, sehingga merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga secara hukum sudah sepatutnya Tergugat II tersebut haruslah dihukum untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001 tanggal 12 Februari 2001;

Bahwa berdasarkan posita angka 6 dan 7 tersebut di atas, Tergugat IV dan Tergugat V sudah sepatutnya juga dihukum untuk bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah tanah yang menjadi obyek sengketa akibat penyerahan tanahnya kepada Tergugat I ;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia karena adanya kekhawatiran dan dugaan bahwa Tergugat I akan mengalihkan sebidang tanahnya kepada pihak lain dengan cara ruislag atau tukar guling, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 905 tanggal 25 Agustus 1984, Kutipan dari S.U.sem. No.1072/1983 seluas : 65.035 M² ;

Bahwa untuk menjaga agar Para Penggugat mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak didaftarkannya gugatannya ini bila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/ obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah bersertifikat Hak Pakai Nomor : 905 tanggal 25 Agustus 1984, Kutipan dari S.U.sem No.1072/1983 an. Tergugat I ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang diserahkan sepenuhnya oleh perempuan Masfuri Dadol kepada Drs. Muin Kadir/Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan (Penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) tertanggal 21 Juni 2004 yang disetujui oleh anak-anaknya dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya adalah sah secara hukum ;
- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan, dengan Surat Ukur Nomor : 2182/sui. Raya/2001 dan atas letak tanah tersebut sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik No.13510/1997 SU No.9518/1996 an. Hasan Matan ;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah orang-orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin H. Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang Tanah Hak Milik No.5997 GS No.8678/1992 an. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama Group);adalah Tanah Milik Penggugat yang sah ;
- 5 Menyatakan sebagai hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya No.520-1-97-41-2001, tertanggal 16 Oktober 2001, Surat Tergugat II Nomor : 570-26-41.2-2002, tertanggal 6 September 2002, dan Surat Nomor : 600-621-41/2003 tanggal 6 Juni 2003 adalah salah dan keliru, sehingga merugikan pihak Penggugat serta bertentangan dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor : 500-249-41-2005, tertanggal 28 Februari 2005, yaitu dijelaskan pada angka 6 dan 7, sehingga surat Tergugat II a quo tidak berlaku dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 905 tanggal 25 Agustus 1984, Kutipan dari S.U.sem No.1072/1983 yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah salah dan keliru, sehingga tidak sah (tidak berlaku) dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ;
 - 7 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan surat yang baru berisikan bahwa tanah milik Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah milik pihak Tergugat I dan atau pihak lainnya ;
 - 8 Menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001, tanggal 12 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ;
 - 9 Menghukum Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001, tanggal 12 Februari 2001 ;
 - 10 Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk ikut bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah tanah yang menjadi obyek sengketa akibat penyerahan tanahnya kepada Tergugat I ;
 - 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat ;
 - 12 Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 - 13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- ATAU :
- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex a quo et bono) ;

Tambahan posita gugatan :

Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.905 yang proses penerbitannya telah salah dan keliru, maka secara hukum sudah sepatasnya Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk segera menyerahkan tanah sengketa yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan, sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik No.13510/1997 SU No.9518/1996 a.n. Hasan Matan ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah orang-orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin H. Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang Tanah Hak Milik No.5997 GS No.8678/1992 a.n. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama Group) ;

Pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dengan seketika tanpa terkecuali ;

Tambahan petitum gugatan :

6 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan, sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (sungai seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik No.13510/1997 SU No.9518/1996 a.n. Hasan Matan ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah orang-orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin H. Matseman, sekarang Sungai Seribu ;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012



- Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang Tanah Hak Milik No.5997 GS No.8678/1992 a.n. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama Group);

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dengan seketika tanpa terkecuali ;

Perubahan angka Nomor Urut Posita dan Petitum gugatan adalah sebagai berikut :

Perubahan angka Nomor Urut Posita

Bahwa nomor urut posita semula mulai dari angka 25 s/d 34 berubah menjadi 35 ;

Perubahan angka Nomor Urut Petitum

Bahwa Nomor Urut petitum mulai dari angka 6 s/d angka 12 terjadi perubahan/pergeseran, petitum semula angka 6 berubah menjadi angka 7, petitum semula angka 7 berubah menjadi angka 8 dan seterusnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI Tergugat I :

1. Perkara yang diajukan Penggugat Nebis in idem.

Bahwa perkara yang diajukan Penggugat sekarang ini sudah pernah diputus di Pengadilan Negeri Mempawah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan Nomor : 13/PDT.G/2004/PN.MPW tertanggal 8 April 2004, maka dalam putusan tersebut, melekat Nebis in idem, sehingga terhadap kasus dan pihak yang sama tidak bisa diajukan lagi untuk kedua kalinya ;

Berdasarkan asas Nebis in idem, bahwa perkara tersebut tidak dapat diadili lagi ;

2. Dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan kewenangan PTUN

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Mempawah, karena berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam petitum bahwa menganggap proses dan sistem yuridis administrasi yang dikeluarkan oleh BPN (Tergugat II dan Tergugat III) adalah salah dan keliru ;

Sehingga menurut Tergugat I, bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena produk administrasi tersebut dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang yaitu Kepala BPN (Petitum angka 4, 5, 6, 7, 8) ;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas obyeknya.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas obyeknya (ekseptie abscuri libelli) karena tanah yang dikuasai Tergugat I tidak sama luas maupun batas-batas dengan obyek



gugatan Penggugat. Demikian juga oleh Penggugat dalam gugatannya terdapat 2 (dua) versi pengakuan tentang batas-batas tanah yang diakui sebagai miliknya, terhadap hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

a Versi Pertama

Dalam gugatan, Penggugat mengakui bahwa awal mula Masfuri Binti Dadol memiliki sebidang tanah (posita angka 1) yang dibeli dari H. Atong Sarah Binti H. Muksin dan H. Antong Arfah Binti H. Muksin (posita angka 2) di atas kertas segel pada tanggal 21 Juni 1960 yang rinciannya sebagai berikut :

- 1 Terletak : Di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya ;
- 2 Luas : Lebar 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan ;
- 3 Batas-batas : - Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang

tanah Hak Milik 1351/1997 SU No.9518/1996 a.n.

Hasan Matan ;

- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah-tanah orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah M. Muksin Bin H. Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang tanah Hak Milik 5997 GS Nomor : 8678/1992 a.n. Ny. Antje (Bumi Raya Utama Group) ;

b Versi Kedua

Dalam gugatan (posita angka 4, 5, 6 dan 7) didalilkan secara sistematis oleh Penggugat secara garis besar menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Masfuri Dadol pada tanggal 21 Juni 1960 (versi pertama) tersebut ternyata oleh Masfuri Dadol mendapat informasi dari warga masyarakat setempat pada tahun 1998 bahwa tanah yang dikerjakan tersebut telah di sertifikatkan atas nama orang Bumi Raya (BRU), setelah di cek ternyata benar tanah yang diakui Masfuri Dadol tersebut sudah pernah dimohonkan haknya dengan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.893/S.Raya atas nama Pintarso Adiyanto (Tergugat IV). Selanjutnya terjadi proses penyerahan/ganti rugi usaha/jual beli terhadap Masfuri Dadol berdasarkan surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 1998, dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012



1 Letak Tanah :

- a. Jalan Siaga RT.003 RW.06
- b. Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak

2 Luas Tanah : 24.000 M²

3 Batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan H. Djafri
Timur : Berbatasan dengan Parit Seribu
Selatan: Berbatasan dengan Bambang Prionohadi, SH
Barat : Berbatasan dengan BIR

Dalil-dalil tersebut di atas membuktikan bagaimana Penggugat tidak dapat menentukan secara pasti dimana letak tanah yang diakui sebagai miliknya, sebab dengan adanya 2 (dua) versi pengakuan tentang letak dan batas-batas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya membuktikan bahwa obyek dalam gugatannya kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

4. Penggugat bukan pemilik sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan.

Bahwa Penggugat bukan Penggugat yang sebenarnya, bukan pemilik sah dan tidak mempunyai hubungan hukum obyek gugatan serta tidak beritikad baik, karena Penggugat yang mengajukan gugatan ternyata tidak berhak (disqualification exeptie), sebab dalam perkara yang sama sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan perkara No.13/PDT.G/2004/ N.MPW tanggal 8 April 2004 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pada saat itu Penggugat bertindak sebagai Kuasa dari Penggugat Principal namun sekarang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal, hal ini perlu dipertanyakan keabsahannya sebagai Penggugat Prinsipal sehubungan dengan adanya surat sanggahan dari para ahli waris alm. Masfuri Binti Dadol ke Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Juni 2010, yang intinya mengatakan bahwa Penggugat Prinsipal tidak mempunyai kompetensi apapun dengan obyek tanah yang dimaksud dalam perkara ini. Dengan demikian bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan dan tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena pengakuan kepemilikan terhadap obyek gugatan tidak jelas keabsahannya secara hukum. Atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat adalah cacat formil ;

5. Penyebutan nama/Instansi Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam surat gugatan halaman 1 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pertanahan dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Jakarta Cq. Komando Daerah Militer VI / Tanjungpura di Balikpapan Cq. Komandan Korem 121/Abw di Pontianak Cq. Komandan Denzibang 4/VI Pontianak di Pontianak, beralamat di Jalan Adi Sucipto Km.6 Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya ;

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa penyebutan nama/Instansi Tergugat I seperti di atas adalah salah/keliru, karena :

- a Penulisan Penggugat salah dalam menyebut Instansi/Instansi yang harus digugat misalnya :
 - 1 Dalam gugatan : Departemen Pertanahan dan Keamanan Republik Indonesia padahal seharusnya yang digugat adalah Menteri Pertanahan dan Keamanan Republik Indonesia ;
 - 2 Dalam gugatan : Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura padahal seharusnya yang digugat adalah : Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura sekarang Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura ;
- b Penggugat juga tidak mencantumkan atau tidak menggugat yang seharusnya turut digugat (kurang pihak) yaitu :
 - 1 Menteri Pertanahan dan Keamanan Republik Indonesia ;
 - 2 Panglima Tentara Nasional Indonesia ;
 - 3 Panglima Daerah Militer VI/Tanjungpura sekarang Panglima Daerah Militer XII/Tanjungpura ;
 - 4 Kepala Zeni Daerah Militer VI/Tanjungpura sekarang Kepala Zeni Daerah Militer XII/tanjungpura ;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keempat institusi tersebut seharusnya turut dicantumkan/diikutsertakan Tergugat (dalam Tergugat I) sebab dalam struktur organisasi TNI mempunyai hirarki yang terkait satu dengan yang lain, sehingga bila institusi tersebut tidak diikuti sertakan, maka gugatan Penggugat kurang pihak yang seharusnya turut digugat ;

- c Penggugat mencantumkan/mengikuti sertakan pihak yang seharusnya tidak digugat karena tidak ada hubungan hirarki yaitu Komandan Korem 121/ABW di Pontianak ;
- d Penyebut nama dan Instansi yang benar sesuai hirarki adalah :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanahan Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Jakarta, Cq. Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura di Balikpapan sekarang Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura di Pontianak Cq. Kepala Zeni Daerah Militer VI/Tanjungpura di Balikpapan sekarang Kepala Zeni Daerah Militer XII/Tanjungpura di Pontianak Cq. Komandan Datasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak di Pontianak (sekarang dilikuidasi) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 1975 Nomor 4761 K/Sip/1973) ;

6. Pihak-pihak Tergugat tidak lengkap (pemilik asal tanah tidak digugat).

- a H. Antong Sarah Binti H. Muksin (atau ahli warisnya) dan H. Antong Arfah Binti H. Muksin (atau ahli warisnya) tidak digugat selaku pemilik asal dari obyek gugatan ;

Menurut dalil Penggugat dalam surat gugatan posita halaman 2 (angka 2) bahwa obyek gugatan (tanah) diperoleh alm. Masfuri Binti Dadol dari hasil jual beli dengan H. Antong Sarah Binti H. Muksin dan H. Atong Arfah Binti H. Muksin yaitu berdasarkan hasil jual beli di atas kertas segel tanggal 21 Juni 1960, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat, H. Antong Sarah Binti H. Muksin (atau ahli warisnya) dan H. Antong Arfah Binti H. Muksin (atau ahli warisnya) tidak turut digugat

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan gugatan kurang pihak maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak (vide putusan Mahkamah Agung No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) ;



- b. Alm. Masfuri binti Dadol atau ahli warisnya juga tidak digugat selaku pemilik asal dari obyek gugatan dari Penggugat ;

Bahwa menurut pengakuan Penggugat dalam surat gugatan posita halaman 4 angka 17, bahwa obyek gugatan diperoleh Penggugat dari perempuan Masfuri Dadol yaitu diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan (Penyerahan/ganti rugi usaha/ jual beli) tertanggal 21 Juni 2004. maka seharusnya Penggugat juga turut menggugat Masfuri Dadol atau ahli warisnya sebagai pemilik asal obyek gugatan Penggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/Sip/1971 bahwa penjual atau pemilik asal harus turut Tergugat, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat pemilik asal dari obyek gugatan tidak turut digugat, dengan demikian surat gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap, sehingga cukup alasan yang mendasar untuk menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

7. Obyek gugatan kabur.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (eksptie abscuri lebelli), karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tidak sama luas maupun batas-batasnya dengan luas dan batas-batas tanah yang diakui Penggugat dalam gugatan yaitu :

Yang dikuasai oleh Tergugat I

- a. Letak : Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ;
- b. Luas : 65.035 M²
- c. Batas-batas :
- sebelah Utara : Tanah Hak Pakai No.690 sebagian (dahulu), dan Tanah TNI AD ;
 - sebelah Selatan : Tanah Hak Pakai No.690 sebagian (dahulu), sekarang Hak Milik No.5997 dan Tanah Hak Milik Dedi ;
 - sebelah Barat : Tanah Hak Pakai No.690 sebagian (dahulu), sekarang Tanah Hak Milik No.5997 ;
 - sebelah Timur : Tanah TNI AD

Yang digugat oleh Penggugat

- a. Letak : Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya ;
- b. Luas : Lebar 60 depa tangan, panjang 125 depa tangan ;
- c. Batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang tanah HM 1351/1997 SU No.9518/1996 an. Hasan Matan ;
- Sebelah Selatan : dahulu tanah-tanah orang Sungai Raya sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Barat : dahulu dengan tanah M. Muksin Bin H. Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
- Sebelah Timur : dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang tanah HM 5997 GS Nomor 8678/1992 an. Ny. Antje (Bumi Raya Utama Group) ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat sangat jelas dan terang benderang perbedaan antara tanah milik Tergugat I Sertifikat Hak Pakai Nomor : 905 dengan obyek gugatan yang diakui Penggugat sebagai tanah miliknya. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan salah alamat ;

EKSEPSI Tergugat II :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan ;

Bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan ini adalah Hak Milik Adat Tanah yang bernama perempuan MASFURI bin DADOL yang semula dapat dibeli dari H. ANTONG SARAH H. MUKSIN dan H. ATONG ARFAH binti H. MUKSIN pada tahun 1960 yang berdasarkan Surat Jual Beli Segel tahun 1960 tanggal 21 Juni 1960, melihat jeda waktu telah 50 tahun pada saat gugatan diajukan dan secara fisik penguasaan tanah tersebut telah diusahakan oleh pihak lain dan telah diberikan hak pakai No.905/Desa Sungai Raya atas DEPHANKAM RI yang menjadi obyek gugatan, maka berdasarkan Hak Milik Adat yang menjadi dasar gugatan yang diterbitkan pada tahun 1960 sehingga dari fakta tersebut terdapat rentang waktu yang sangat panjang antara waktu yang didalilkan Penggugat sampai dengan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 12 Mei 2010, terhadap jeda waktu tersebut seharusnya Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut (vide Pasal 1967 KUHPdata);

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasal 32 ayat (2) : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau



penerbitan sertifikat tersebut”, maka dengan demikian sertifikat hak pakai yang menjadi obyek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan tidak mempunyai hubungan hukum dengan apa yang didalilkan dalam petitum Penggugat dimana Surat Kuasa dan Jual Beli antara sdr. Ahli Waris MASFURI DADOL telah dicabut/dibatalkan sehingga Penggugat telah kehilangan hak ;

Bahwa Penggugat keliru menggugat Penggugat II seharusnya mengajukan gugatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, hal ini dikarenakan Perwakilan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya hanya merupakan perwakilan/mandate maka sangat keliru gugatan Penggugat terhadap perwakilan Kantor Perwakilan Pertanahan Kubu Raya ;

Bahwa Penggugat (Kompetensi) seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, untuk itu Pengadilan Negeri Mempawah menolak gugatan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

EKSEPSI Tergugat III :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang didasarkan atas Surat Pernyataan (penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) tertanggal 21 Juni 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya H. Harun Has sebagaimana didalilkannya dalam posita angka 17, kemudian Surat Pernyataan tersebut oleh para ahli waris alm. Masfuri binti Dadol melalui suratnya tanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara No.13/G/PDT/2010/PN.MPW dan tembusannya ada disampaikan kepada Tergugat III menyatakan : “bahwa gugatan Drs. A. Muin Kadir di Pengadilan baik pada perorangan maupun pada institusi-institusi dalam perkara perdata No.13/G/PDT/2010/PN.MPW merupakan urusan pribadi yang bersangkutan, tidak ada kaitannya dengan kami para ahli waris, dan kami ahli waris almarhum Masfuri binti Dadol sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Sungai Seribu Sei Raya tidak pernah menguasai kepada Drs. A. Muin Kadir untuk menggugat siapapun. Untuk itu kami para ahli waris almarhumah Masfuri binti Dadol sudah membatalkan surat pernyataan penyerahan yang pernah diberikan kepada saudara Drs. A. Muin Kadir”, selanjutnya Drs. A. Muin Kadir (Penggugat) mengajukan sanggahan/ bantahan terhadap surat ahli waris almarhum Masfuri binti Dadol sesuai suratnya tertanggal 12 Juni 2010, berkaitan dengan masalah

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012



tersebut, seharusnya Penggugat menggugat ahli waris almarhumah Masfuri binti Dadol atau setidaknya diantara ahli waris yang keberatan atas surat pernyataan (Penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) tertanggal 21 Juni 2004, dengan demikian gugatan ini seharusnya ditolak karena sesungguhnya Penggugat bukanlah pemilik sah atau setidaknya status kepemilikan tanah terhadap obyek perkara masih belum jelas ;

Bahwa meskipun Penggugat langsung mengklaim dirinya sebagai pemilik sah atas tanah seluas ukuran lebar 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan yang terletak di Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, namun pada saat pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Kapuas II dan tracenya, Penggugat tidak dibayar ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Barat) padahal dalam Daftar Bidang Tanah yang terkena Proyek Jembatan Kapuas II berdasarkan Hasil Pengukuran Rincikan Lokasi Kabupaten Pontianak Ruas Jalan Ahmad Yani II – Jalan Adisucipto (Tanah yang diakui Kodam) terdapat nama Masfuri Dadol dengan keterangan sengketa dengan Kodam, berdasarkan hal tersebut jika Penggugat menjadikan alasan tersebut dalam gugatannya maka seharusnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus dijadikannya sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan ini kekurangan pihak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah mengambil putusan, yaitu putusan No.13/Pdt.G/2010/PN.MPW., tanggal 26 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk keseluruhannya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang diserahkan sepenuhnya oleh perempuan Masfuri Dadol kepada Drs. Muin Kadir/ Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan (Penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) tertanggal 21 Juni 2004 yang disetujui oleh anak-anaknya dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya adalah sah secara hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 depa tangan, dengan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui. Raya/2001 dan atas letak tanah tersebut sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik No.13510/1997 SU No.9518/1996 an. Hasan Matan ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah orang-orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin H. Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang Tanah Hak Milik No.5997 GS No.8678/1992 an. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama Group);

adalah tanah milik Penggugat yang sah ;

4 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan, sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik No.13510/1997 SU No.9518/1996 a.n. Hasan Matan ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah orang-orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin H. Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang Tanah Hak Milik No.5997 GS No.8678/1992 a.n. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama Group);

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dengan seketika tanpa terkecuali ;

5 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 905 tanggal 25 Agustus 1984, Kutipan dari S.U.sem. No.1072/1983 yang diterbitkan oleh Tergugat II/ dahulu

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan segala akibatnya ;

- 6 Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk ikut bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah tanah yang menjadi obyek sengketa akibat penyerahan tanahnya kepada Tergugat I ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 8 Menghukum Para Tergugat tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.957.500,- (lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No.17/PDT/2011/PT-PTK., tanggal 24 Agustus 2011 ;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan dari Para Tergugat/Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 13/PDT.G/2010/PN.MPW., yang dimintakan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 7 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 13/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2010/PN.MPW., Nomor :02/PDT.KAS/ 2011/PN-MPW., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 03 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.MPW, dan mengadili sendiri dalam pokok perkara, yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pencerminan dari suatu putusan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan, hal ini terbukti dari pertimbangan hukumnya yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga putusannya menjadi keliru dalam penerapan hukumnya, selain adanya kecenderungan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara tersebut tidak menguasai materi perkara yang sedang dia dilinya ;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di dalam menjatuhkan putusannya dalam Provisi, karena :

Dalam Provisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti tidak mempertimbangkan secara cermat urgensi atau isi kepentingan Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi dalam suatu sengketa kepemilikan tanah dan juga tidak mempertimbangkan sisi kepastian hukum bila ternyata dikemudian hari Pemohon

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dipihak yang dimenangkan tentunya akan membawa dampak adanya kesulitan di dalam menjalankan putusan (eksekusi) jika bangunan telah berdiri di atas tanah sengketa. Hal ini dapat terbaca dari putusannya dalam pertimbangan hukum pada halaman 9 (Dalam Provisi) yang menyatakan “*bahwa terhadap alasan diajukannya permohonan provisi dalam tingkat banding ini. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena alasan permohonan provisi tersebut berupa pengulangan sebagaimana telah diajukan dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama dan terhadap alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan dapat dibenarkan sehingga oleh karenanya putusan provisi tersebut harus dikuatkan*”. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut dalam provisi adalah keliru dalam penerapan hukumnya dan justru tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan (Pemohon Kasasi) ;

3 Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Dalam Pokok Perkara, karena :

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah pengertian dan salah mengartikan uraian posita gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi angka 5 dan angka 11 sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 alinea ke-4 dan halaman 11 alinea ke-3, padahal uraian posita Penggugat/Pemohon Kasasi angka 5 dan angka 11 sebenarnya adalah uraian berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat III/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500-249-41-2005 tanggal 28 Februari 2005 mengenai letak bidang tanah Penggugat/Pemohon Kasasi, dimana dalam surat tersebut pada angka 6 dijelaskan bahwa tanah Penggugat berada pada sebagian dari Hak Pakai No.893 (bukti Penggugat P-22 dan bukti Tergugat III T.III/7). Dengan demikian uraian posita Penggugat/ Pemohon Kasasi tersebut bukanlah pengakuan secara sepihak dari Penggugat sendiri, melainkan berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi III dan secara hukum tanah Pemohon Kasasi telah dibuktikan kepemilikannya berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-16, P-17, sehingga atas dasar bukti-bukti Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum yang membuktikan Pengadilan Negeri Mempawah berani menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sepanjang yang menyangkut hak kepemilikan tanah Penggugat ;



- 2 Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 11 alinea ke-5 menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berada di atas Hak Pakai Nomor 893 yang kemudian diterbitkan Surat Ukur Nomor 2182/Sui.Raya/2001 tertanggal 12 Februari 2001 maka Majelis akan mempertimbangkan keberadaan Surat Ukur Nomor 2182/Sui.Raya/2001 yang menjadi dasar penguasaan tanah milik Penggugat tersebut” ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan dalam penerapan hukumnya karena :

- a Penggugat asal (Pemohon Kasasi) tidak pernah mengakui secara langsung bahwa tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut sebetulnya berada di atas Hak Pakai Nomor 893 akan tetapi yang benar adalah apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya adalah didasarkan atas surat dari Termohon Kasasi III/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500-249-41-2005 tanggal 28 Februari 2005 mengenai letak bidang tanah Penggugat/ Pemohon Kasasi ;
- b Bahwa terbitnya Surat Ukur Nomor 2182/Sui.Raya/2001 tertanggal 12 Februari 2001 atas nama Penggugat adalah tidak ada hubungannya dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 893 sebagaimana yang termuat dan dijelaskan melalui Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500-249-41-2005 tanggal 28 Februari 2005 mengenai letak bidang tanah Penggugat/ Pemohon Kasasi sebab Surat Ukur Nomor 2182/Sui.Raya/2001 tanggal 12 Februari 2001 telah terbit duluan yaitu tahun 2001 sebelum adanya Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN tersebut yang terbit pada tahun 2005 ;
- c Terbitnya Surat Ukur Nomor 2182/Sui.Raya/2001 tertanggal 12 Februari 2001 adalah atas permohonan dari almarhumah perempuan Masfuri Dadol kepada Termohon Kasasi II/dahulu Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak, sekarang Pejabat Perwakilan Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah, seperti : Surat Jual Beli di atas kertas Segel tahun 1960 tertanggal 21 Juni 1960 antara perempuan Masfuri binti Dadol dengan H. Antong Sarah binti H. Muksin dan H. Antong Arfah binti H. Muksin (bukti P-1), Surat Pernyataan (Penyerahan/Ganti Rugi

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012



Usaha/Jual Beli) Pintarso Adijanto tertanggal 24 September 1998 (bukti P-2), Surat Pernyataan (Penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) Bambang Priyonohadi, SH tertanggal 30 Agustus 1998 (bukti P-3), Surat Pernyataan Masfuri Dadol tertanggal 30 Agustus 1998 (bukti P-4) dan Surat Permohonan Hak Milik atas nama Masfuri Dadol kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tertanggal 7 Februari 2001 (bukti P-5) ;

- 1 Bahwa adalah sangat keliru pendapat Pengadilan Tinggi Pontianak dalam pertimbangan hukumnya halaman 12 alinea ke-2 menyatakan :

“Menimbang, bahwa sementara tanah dengan Hak Pakai Nomor 892 luasnya 43.035 M² dan tanah dengan Hak Pakai Nomor 893 luasnya 48.925 M² hal mana telah diakui oleh kedua pihak dalam jawab menjawab pokok perkaranya dan sesuai dengan bukti TIII-2 angka 6”.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut di atas karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan maupun mengakui bahwa tanah Hak Pakai No.892 luasnya 43.035 M² dan tanah dengan Hak Pakai No.893 luasnya 48.925 M², Pemohon Kasasi mengetahui luas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Februari 2005 No.500-249-41-2005 (Termohon Kasasi III), kemudian Penggugat menjelaskannya dalam surat gugatan ;

- 4 Bahwa juga tidak benar dan pantas ditolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 12 alinea ke-3, karena adanya keraguan dari Pengadilan Tinggi tersebut di dalam menentukan sikap kepemilikan tanah milik Penggugat (Pemohon Kasasi), hal ini terlihat dan terbaca dari pertimbangan hukumnya yang banyak menggunakan istilah atau dan atau, seperti :
“Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdapat fakta bahwa kalau menurut dalil gugatan Penggugat maka tanah sengketa seluas 23.996 M² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2182/Sui.Raya/2001 berada sebagian dari tanah dengan Hak Pakai Nomor 893 atau kalau merujuk pada bukti surat TIII-2 atau keterangan dari Tergugat II maka tanah sengketa seluas 23.996 M² berada sebagian di atas tanah dengan Hak Pakai Nomor 892”. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut terbukti tidak konsisten dan tidak ada kepastian mana yang benar ;
- 5 Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya karena keliru dalam melihat dan memahami fakta hukum yang



sebenarnya dan justru banyak bukti-bukti Penggugat/ Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkannya, dan bila ada bukti Penggugat yang dipertimbangkan cenderung melemahkan, yaitu tidak membawa keuntungan bagi Penggugat/ Pemohon Kasasi dan justru Penggugat dirugikan karena bukti Penggugat dinyatakan cacat secara hukum, padahal bukti-bukti Penggugat tersebut sangat kuat dan seharusnya dipertimbangkan secara benar bukan sebaliknya. Hal ini dapat terlihat dan terbaca dari pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alinea ke-4 menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena PINTARSO ADIJANTO telah melepaskan hak penguasaan tanahnya kepada KODAM pada tanggal 5 Juni 1984 dengan menerima sejumlah uang pengganti dan hal tersebut dilakukan dihadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak maka adanya Surat Pernyataan PINTARSO ADIJANTO sebagaimana bukti P-2 yang dibuat pada tanggal 24 September 1998 yang artinya dilakukan setelah 14 tahun kemudian harus dinyatakan cacat secara hukum oleh karena sejak tanggal 5 Juni 1984 PINTARSO ADIJANTO tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah dengan Hak Pakai 892 tersebut”.

Halaman 14 alinea ke-1 menyatakan :

“Menimbang, bahwa demikian juga surat pernyataan bukti P-3 yang dibuat oleh BAMBANG PRIYONOHADI, SH yang memperoleh penyerahan tanah dari PINTARSO ADIJANTO juga cacat secara hukum oleh karena penyerahan tanah tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan secara hukum atas tanah tersebut”.

Bahwa jika membaca ke-2 pertimbangan hukum tersebut di atas membuktikan pula adanya kesewenang-wenangan dari Pengadilan Tinggi untuk menyatakan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut cacat secara hukum, padahal faktanya bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sempurna dan tidak cacat karena bukti P-2 dan P-3 tersebut secara formil dan materiil terpenuhi baik subyek dan obyeknya jelas, ditandatangani dan memiliki tanggal dikeluarkan serta diketahui oleh Kepala Desa, sehingga tidak ada alasan surat bukti Penggugat tersebut cacat hukum atau dicatikan, dan oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak yang justru cacat hukum sehingga harus diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta ;



Dengan demikian telah terbukti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan keadilan dan merugikan Pemohon Kasasi ;

6 Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 14 alinea ke-2 menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi menarik kesimpulan bahwa :

- 1 *Tanah sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas kedudukannya apakah berada di atas tanah dengan Hak Pakai 892 atau berada di atas tanah dengan Hak Pakai 893 ;*
- 2 *Bahwa oleh karena bukti P-2 dan P-3 yang dijadikan dasar penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat dinyatakan cacat secara hukum maka dengan demikian gugatan Penggugat kehilangan dasar yuridisnya untuk mengajukan gugatan khususnya terhadap penguasaan tanah dengan Hak Pakai 892 yang menjadi dasar penguasaan atas tanah oleh pihak Tergugat I ;*

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut adalah SANGAT KELIRU DAN TIDAK BENAR dalam penerapan hukumnya karena :

- a. Tidak berdasarkan fakta hukum dan realita yang sebenarnya karena dari sekian banyak bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dari (P-1 s/d P-33) secara umum hampir semuanya tidak dipertimbangkan, dan kalau ada yang dipertimbangkan seperti bukti P-2 dan P-3 justru dipertimbangkan secara keliru dan tidak benar sehingga bertolak belakang dengan kenyataan dan kebenaran hukum serta keadilan ;
 - b. Bahwa kepemilikan tanah Penggugat/Pemohon Kasasi tidak benar hanya didasarkan pada bukti P-2 dan P-3 akan tetapi berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-16 dan P-17 ;
 - c. Bahwa penguasaan tanah sengketa milik Penggugat justru dilakukan atau dikuasai oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I, bukan dilakukan oleh Penggugat sebagaimana kesimpulan Pengadilan Tinggi pada angka 2 ;
 - d. Jika dicermati kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut justru bertolak belakang dengan pertimbangan hukum lainnya di atas ;
- 7 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 14 alinea ke-5 dan halaman 15 alinea ke-1 adalah SANGAT KELIRU DAN TIDAK BENAR dalam penerapan hukumnya karena pendapat Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah didasarkan pada Surat tanah bekas Hak Pakai 690 dan GS No.97/77 tanggal 3 Juni 1981 persil No.1, 2 dengan luas kurang lebih 91.960 M² yang kemudian dipecah menjadi 2 bagian, yakni : Hak Pakai No.892 dengan luas 43.035 M² dan Hak Pakai No.893 dengan luas 48.925 M², padahal sertifikat bekas Hak Pakai tersebut telah dimatikan dan menjadi warkah di Kantor Pertanahan dan terbukti Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan atau mengajukan bukti sertifikat bekas Hak Pakai No.892 dan 893 dalam persidangan dan justru sangat aneh dan tidak masuk akal sertifikat bekas Hak Pakai tersebut yang telah dimatikan dan menjadi warkah dapat dipakai dan disalin kembali, hal ini terbukti dari sertifikat Hak Pakai 905 milik Tergugat I/ Termohon Kasasi I masih menggunakan SU sem. No.1072/1983 tanggal 9 Desember 1983 padahal menurut hukum pertanahan tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian pendapat Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mempawah yang menjelaskan bahwa penerbitan surat tanah Hak Pakai 905 cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh karena Sertifikat Hak Pakai 905 telah salah mempergunakan Surat Ukur Sementara No.1072/1983 yang berasal dari GS No.97/1977 adalah SUDAH TEPAT DAN BENAR dalam penerapan hukumnya ;

TAMBAHAN MEMORI KASASI :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam pertimbangan hukum yang mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan petitum Penggugat sebagaimana termuat dalam putusannya tertanggal 26 Januari 2011 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.MPW, sebagai berikut :
 - Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang diserahkan sepenuhnya oleh perempuan Masfuri Dadol kepada Drs. Muin Kadir / Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan (Penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) tertanggal 21 Juni 2004 yang disetujui oleh anak-anaknya

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya adalah sah secara hukum ;

- Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan, dengan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001 dan atas letak tanah tersebut sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik No.13510/1997 SU No.9518/1996 a.n. Hasan Matan ;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah orang-orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang Tanah Hak Milik No.5997 GS No.8678/1992 a.n. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama Group) ;

adalah tanah milik Penggugat yang sah ;

- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa yang terletak di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran lebarnya 60 depa tangan dan panjangnya 125 depa tangan, sekarang dikenal umum dengan Jalan Arteri Tol Kapuas II (Sungai Seribu), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dahulu dengan Sungai Seribu, sekarang Tanah Hak Milik No.13510/1997 SU No.9518/1996 a.n. Hasan Matan ;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah orang-orang Sungai Raya, sekarang tanah Kodam ;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah H. Muksin bin Matseman, sekarang Sungai Seribu ;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah H. Djafri, sekarang Tanah Hak Milik No.5997 GS No.8678/1992 a.n. Nyonya Antje (Bumi Raya Utama Group) ;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dengan seketika tanpa terkecuali ;

- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 905 tanggal 25 Agustus 1984, Kutipan dari S.U.sem. No.1072/1983 yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan segala akibatnya ;
- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk ikut bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah tanah yang menjadi obyek sengketa akibat penyerahan tanahnya kepada Tergugat I ;
- Menghukum Para Tergugat tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.957.500,- (lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

2 Bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 dan 8, yaitu :

- Menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001, tanggal 12 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala



Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya,
dan

- Menghukum Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor : 2182/Sui.Raya/2001, tanggal 12 Februari 2001 ;

Bahwa atas petitum Penggugat angka 7 dan 8 tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap pendapat Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat tersebut karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi, Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut mempunyai kewenangan penuh yang dijamin oleh Undang-undang bahkan Hakim diberi hak oleh Undang-undang untuk dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), bahkan Hakim dapat menciptakan hukum bila diperlukan menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1 s/d ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas tanah sengketa, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Bahwa Tergugat telah mendapatkan Hak Pakai atas tanah sengketa setelah melakukan pembebasan/pelepasan Hak atas tanah obyek perkara kepada Pintarso Adijanto di hadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dengan menyerahkan uang ganti rugi ;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi selanjutnya tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. A. Muin Kadir tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. A. MUIN KADIR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Ketua :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 930 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya – biaya :	Panitera Pengganti :
1. Meterai	Rp. 6.000,- ttd./
2. Redaksi	Rp. 5.000,- Hari Widya Pramono, S.H., M.H.
3. Administrasi Kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. : 19610313 198803 1 003